



# PEDOMAN

## LOMBA INOVASI DAN TEKNOLOGI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Madiun

Jalan Alun-alun Timur No. 2 Mejayan - Caruban  
Telp./Fax. 0351.451145



## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Lomba Inovasi dan Teknologi Kabupaten Madiun Tahun 2023 ini dapat diterbitkan.

Pedoman ini disusun sebagai acuan pelaksanaan Lomba Inovasi dan Teknologi bagi semua pihak meliputi, Panitia Pelaksana Kegiatan, Tim Juri maupun Peserta, mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap penilaian/penjurian.

Harapan kami, melalui Lomba Inovasi dan Teknologi ini dapat melahirkan inovator-inovator yang menciptakan suatu produk Inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.

Caruban, 6 Januari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MADIUN



KURNIA AMINULLOH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700702 199003 1 001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
I. Latar Belakang .....	3
II. Maksud dan Tujuan .....	4
III. Dasar Hukum .....	5
BAB II KETENTUAN UMUM, KATEGORI LOMBA DAN KRITERIA PENILAIAN .....	6
I. Ketentuan Umum .....	6
II. Kategori Lomba .....	7
III. Kriteria Penilaian .....	10
BAB III PROSEDUR DAN PERSYARATAN PESERTA.....	12
I. Prosedur.....	12
II. Jadwal Lomba .....	13
III. Persyaratan Peserta.....	14
BAB IV KEPANITIAAN DAN PENGHARGAAN.....	28
I. Kepanitiaan .....	28
II. Penghargaan .....	29
LAMPIRAN .....	iii



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I. Latar Belakang**

Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang diarahkan untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Inovasi Daerah dapat berbentuk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik dan atau Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bahwa usulan inisiatif Inovasi daerah dapat berasal dari:

1. Kepala Daerah;
2. Anggota DPRD;
3. ASN;
4. Perangkat Daerah; dan
5. Anggota Masyarakat.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan atau insentif kepada individu atau perangkat daerah yang melakukan Inovasi.



Sebagai salah Satu bentuk implementasi dari fungsi kelitbangan, Pemerintah Kabupaten Madiun memberikan penghargaan kepada inovator baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat, perorangan maupun kelompok atas kreativitasnya dalam menghasilkan Inovasi dan Teknologi melalui **Lomba Inovasi dan Teknologi Kabupaten Madiun Tahun 2023**.

## **II. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud diadakan lomba adalah sebagai berikut:

1. Memajukan dan meningkatkan kualitas Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi;
2. Meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan serta sinergi antar unsur;
3. Meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup, menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. meningkatkan kemandirian, daya saing, dan daya Tarik dalam rangka memajukan peradaban bangsa.

Sedangkan tujuan diadakan Lomba ini adalah sebagai berikut:

1. memberikan apresiasi dan penghargaan serta motivasi bagi masyarakat yang telah menghasilkan inovasi dan teknologi dalam upaya mendorong



- pengembangan dan pemanfaatan inovasi dan teknologi di Kabupaten Madiun;
2. mempersiapkan kandidat inovator-inovator baru yang akan diikutkan pada ajang Inotek Award Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

### **III. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



---

## **BAB II KETENTUAN UMUM, KATEGORI LOMBA DAN KRITERIA PENILAIAN**

### **I. Ketentuan Umum**

1. Lomba terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya;
2. Peserta adalah Warga Negara Indonesia, Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Madiun yang ber-KTP Kabupaten Madiun atau sedang bekerja di Kabupaten Madiun, untuk masyarakat dan mahasiswa yang ber-KTP Kabupaten Madiun atau yang bekerja dan menempuh pendidikan di Kampus Kabupaten Madiun, serta pelajar Kabupaten Madiun dengan melampirkan fotokopi KTP/Surat Keterangan dari sekolah;
3. Peserta adalah perorangan atau kelompok dengan jumlah maksimal 2 (dua) orang;
4. Inovasi dan Teknologi bisa berupa alat, proses, sistem, *software*, prototipe, produk barang/jasa publik dan inovasi lainnya;
5. Inovasi dan Teknologi harus mudah untuk di aplikasikan di masyarakat dan berbasis sumber daya lokal;
6. Semua Inovasi dan Teknologi harus bebas dari penyalahgunaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Apabila ditemukan indikasi terkait hal tersebut, maka panitia dapat membatalkan keikutsertaan peserta;



7. Bagi peserta yang sudah pernah menjadi juara, **tidak** diperkenankan untuk mengikuti lagi;
8. Seluruh Panitia dan Tim Juri tidak berhak mengikuti lomba;
9. Pedoman Lomba dapat diunduh pada *website* [www.sida.bappeda.madiunkab.go.id](http://www.sida.bappeda.madiunkab.go.id);
10. Hal-hal yang belum jelas terkait dengan Lomba, dapat menghubungi Panitia:
  - a. Indra – 0816 2252 67;
  - b. Surjono – 0857 0813 8289.
11. Keputusan Panitia dan/atau Tim Juri tidak dapat diganggu gugat.

## II. Kategori Lomba

Lomba Inovasi dan Teknologi Kabupaten Madiun Tahun 2023 dikelompokkan menjadi 4 (empat) Kategori Lomba, meliputi:

1. Kategori I, Inovasi Daerah  
Diperuntukkan bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dapat berbentuk:
  - a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;  
Merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah yang meliputi: tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
  - b. Inovasi Pelayanan Publik;  
Merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian





pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

- c. Inovasi Bentuk Lainnya yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah;  
Merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Penerapan Inovasi Daerah oleh OPD yang telah dilakukan sejak Tahun 2021, dapat diikuti Lomba ini.

2. Kategori II, Inovasi dan Teknologi Berbasis *Website/ Mobile Apps/Android*

Semua gagasan atau ide baru dalam bentuk **software** produk atau jasa yang dapat diakses masyarakat melalui internet atau intranet.

Contoh:

- *E-Market* (Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan *Platform e-commerce*);
- Sistem informasi untuk perusahaan (e-kasir, Grab, Gojek, *event Online*);
- Sistem Monitoring Pelayanan (e-cctv, *maps application*, dll);
- Aplikasi kandungan gizi makanan.

Kategori II ini diperuntukkan bagi ASN, mahasiswa, dan masyarakat Kabupaten Madiun, baik perorangan maupun kelompok.

3. Kategori III, Inovasi dan Teknologi Bidang Ekonomi dan Non-Ekonomi

- ✓ Bidang Ekonomi

Semua gagasan atau ide baru yang diterapkan untuk memperbaiki tatanan atau aktivitas manusia yang



berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa dengan tujuan **komersial**.

Contoh:

- Teknologi produksi mesin giling padi;
- Ekonomi kreatif;
- Inovasi kemasan, distribusi dan atau pemasaran produk;
- Pengolahan hasil pertanian, Teknik pemasaran;
- Industri.

✓ Bidang Non-Ekonomi

Merupakan semua gagasan atau ide baru yang diterapkan untuk memperbaiki tatanan atau aktivitas manusia yang berhubungan dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, lingkungan hidup, energi, dan lain sebagainya;

Contoh:

- Pengembangan alat-alat atau produk yang berkaitan dengan bidang Kesehatan serta dapat berupa program yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah Kesehatan;
- Inovasi dan Teknologi bahan baku, alat, Teknik, atau proses penghasil produk barang dan jasa yang memiliki sifat ramah lingkungan dengan Teknologi dan biaya yang ekonomis, proses atau strategi pelestarian lingkungan (spesies, habitat, ekosistem, daur materi) yang memiliki kemudahan operasional, pengadaan/perakitan dan efisien;
- Bahan baku penghasil energi yang memiliki kapasitas energi yang layak dengan Teknologi dan biaya yang ekonomis. Kemudahan operasional, pengadaan/perakitan, serta efisien, sehingga



berpotensi untuk memberikan manfaat nyata dalam bidang industri kecil dan menengah, pertanian dan perkebunan, peternakan, pariwisata, pemerintahan, Pendidikan dan bidang lain yang relevan.

Kategori III ini diperuntukkan bagi ASN, mahasiswa, dan masyarakat Kabupaten Madiun, baik perorangan maupun kelompok.

4. Kategori IV, Inovasi dan Teknologi Tingkat Pelajar  
Kategori IV ini diperuntukkan bagi siswa/siswi pelajar SLTP/ sederajat, dan SLTA/SMK/ sederajat, baik perorangan maupun kelompok.

### **III. Kriteria Penilaian**

1. Kategori I, Inovasi Daerah:
  - a. Mengandung pembaharuan pada seluruh atau Sebagian unsur dari Inovasi;
  - b. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
  - c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
  - e. dapat di replikasi.
2. Kategori II, III, dan IV:
  - a. Tingkat kesiapterapan;  
Tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian (*research*) dan pengembangan inovasi dan Teknologi yang diukur secara sistematis



agar dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri, atau masyarakat.

- b. *Kebaharuan (novelty)*;  
Unsur kebaharuan atau temuan dari sebuah penelitian. Penelitian dikatakan baik jika menemukan unsur temuan baru sehingga memiliki kontribusi baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan.
- c. *Potensi Komersialisasi/Keberlanjutan*;  
Proses pergerakan Teknologi secara keseluruhan, mulai dari tahap konsep menuju tahap produksi produk, dan dari sana menuju penerimaan pasar dan penggunaannya.
- d. *Keunikan Daya Jual (Unique Selling Point)*;  
Suatu alasan kenapa masyarakat rela membelanjakan uangnya untuk membeli produk pilihannya pada hasil Inovasi Teknologi Anda, daripada orang lain.
- e. *Kemanfaatan Produk Inovasi*;  
Membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah mempermudah urusan dan tugas pekerjaan manusia, meningkatkan efisiensi. Bisa juga berupa cara baru untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan kualitas dan produktivitas, dan meningkatkan daya saing pada produk.
- f. *Tingkat Kedalaman*;  
Kualitas atau kerumitan atau kecanggihan Inovasi.



## BAB III PROSEDUR DAN PERSYARATAN PESERTA

### I. Prosedur

#### A. Mekanisme Lomba dan Penilaian

Mekanisme Lomba Inovasi dan Teknologi Kabupaten Madiun Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Informasi/publikasi pelaksanaan Lomba kepada seluruh masyarakat melalui surat pemberitahuan, *website* (**[sida.bappeda.madiunkab.go.id](http://sida.bappeda.madiunkab.go.id)**) dan media sosial lainnya;
2. Peserta menyampaikan proposal Inovasi dan Teknologi dalam bentuk *hard copy* dan *softcopy* ke panitia Lomba dengan alamat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Jalan Alun-alun Timur No. 2 Mejayan, dan *email*: **[bappedamadiunkab@gmail.com](mailto:bappedamadiunkab@gmail.com)**;
3. Penilaian Kategori I akan dilakukan secara otomatis oleh sistem aplikasi *online* (**[sida.bappeda.madiunkab.go.id](http://sida.bappeda.madiunkab.go.id)**) dan diverifikasi data dukungnya oleh Panitia Pelaksana Kegiatan diambil 15 (lima belas) nominasi. Sedangkan penilaian Kategori II, III, dan IV dilakukan verifikasi awal oleh Panitia Pelaksana Kegiatan diambil 15 (Lima belas) nominasi;
4. Proposal Kategori I, II, III, dan IV yang masuk Nominasi 15 (lima belas) besar, akan diundang untuk presentasi di hadapan Tim Juri yang akan melakukan verifikasi dan penilaian;

5. Tim Juri dapat melakukan kunjungan lapangan (*fact finding*) dalam bentuk penilaian kesesuaian (*conformity assessment*);
6. Tim Juri menentukan pemenang Lomba yang terdiri dari 5 (lima) perangkat daerah terinovatif untuk kategori I, Juara 1, 2, dan 3 untuk Kategori II, III, dan IV yang dilombakan;
7. Panitia Lomba melaporkan hasil pelaksanaan Lomba Inovasi dan Teknologi Kabupaten Madiun Tahun 2023 kepada Bupati Madiun untuk menetapkan pemenang dan penerima hadiah serta penghargaan;
8. Pengumuman pemenang Lomba;
9. Penyerahan hadiah dan penghargaan.

## II. Jadwal Lomba

### 1. Kategori I;

No	Uraian Kegiatan	Waktu
1.	Penginputan Inovasi Daerah pada aplikasi <i>online</i> oleh Perangkat Daerah	Februari minggu pertama – April minggu ke-3
2.	Penilaian Inovasi Daerah oleh aplikasi <i>online</i> dan <i>verifikasi data</i> dukung oleh Panitia Pelaksana Kegiatan	April minggu ke-4
3.	Presentasi 15 (Lima Belas) Perangkat Daerah nilai terbaik	Mei minggu ke-1
4.	Validasi Lapangan	Mei minggu ke-2
5.	Sidang Tim Penilai	Mei minggu ke-2



No	Uraian Kegiatan	Waktu
6.	Pengumuman 5 (lima) Inovasi Perangkat Daerah terbaik	Juli minggu ke-2

## 2. Kategori II, III, dan IV

No	Uraian Kegiatan	Waktu
1.	Persiapan dan pembentukan panitia	Februari
2.	Pengumuman/informasi/publikasi	Februari-April
3.	Penerimaan proposal Inovasi dan Teknologi	Februari s/d April minggu ke-4
4.	Pembentukan Tim Juri	Maret minggu ke-4
5.	Seleksi proposal Inovasi dan Teknologi	April minggu ke-4
6.	Paparan/presentasi, verifikasi dan penilaian Proposal Inovasi dan Teknologi	Mei minggu ke-1
7.	Kunjungan lapangan ( <i>fact finding</i> ), bila diperlukan	Mei minggu ke-2
8.	Pengumuman pemenang Lomba	Juli minggu ke-2
9.	Penerimaan hadiah	Menyesuaikan

### III. Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta Lomba Inovasi dan Teknologi Kabupaten Madiun Tahun 2023

1. Kategori I, Inovasi Daerah:
  - a. Peserta adalah Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
  - b. Membuat proposal Inovasi Daerah. Proposal dalam bentuk profil inovasi, sebagai berikut:







## Cover Proposal

### LOMBA INOVASI DAN TEKNOLOGI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023

Bidang/bentuk Inovasi :

Judul Inovasi :

Tanggal, bulan, Tahun pengembangan Inovasi :



Inovator :

Organisasi Perangkat Daerah Inovator :



## Isi Proposal

Judul Inovasi :

Latar belakang permasalahan :

Tahapan Inovasi :

Waktu uji coba Inovasi daerah :

Waktu Inovasi diterapkan :

Rancang bangun atau desain Inovasi :

**Uraian operasional Inovasi, gambar (min. 300 kata)**

Tujuan Inovasi :

Manfaat Inovasi :

Hasil Inovasi :

Kebaruan atau keunikan atau keaslian :

Penjelasan singkat bentuk kebaruan atau keunikan inovasi

Profil bisnis :

Anggaran :



## Lampiran data pendukung Inovasi daerah

### ➤ Indikator Inovasi

No.	Indikator Inovasi	Definisi Operasional	Panduan Pengisian
1.	Regulasi Inovasi daerah*	Regulasi yang menetapkan nama-nama Inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi daerah	Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/SK Kepala Perangkat Daerah (pdf)
2.	Ketersediaan SDM terhadap Inovasi daerah*	Jumlah SDM yang mengelola Inovasi	SK atau ST yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah (pdf)
3.	Dukungan anggaran	Anggaran Inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan inisiasi (penyampaian ide, rapat, proposal, penulisan kajian), uji coba ( <i>pilot project</i> , perkeayasaan, laboratorium lapangan, dan sejenisnya), dan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan	Bab, bagian, dan halaman dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan Inovasi (pdf)



No.	Indikator Inovasi	Definisi Operasional	Panduan Pengisian
		layanan, Bimtek, urusan jenis layanan)	
4.	Penggunaan IT	Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan	Foto kegiatan/ gambar <i>screenshot</i> layer (pdf/jpg/ jpeg/png)
5.	Bimtek inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi	SK Kegiatan/ Surat Tugas, daftar hadir, dan undangan kegiatan Bimtek (pdf). Sertakan bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan Bimtek
6.	Program dan kegiatan Inovasi perangkat daerah dalam Renstra PD	Inovasi perangkat daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	Bab, bagian, dan halaman dokumen Renstra PD yang memuat program dan kegiatan Inovasi daerah (pdf)
7.	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan Inovasi daerah	SK Perangkat Daerah/undangan rapat (pdf)
8.	Pelaksana Inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana Inovasi daerah	SK penetapan oleh Kepala Daerah/



No.	Indikator Inovasi	Definisi Operasional	Panduan Pengisian
			Kepala Perangkat Daerah (pdf)
9.	Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan Inovasi	SK/ST tim pengelola/ penerapan Inovasi daerah (pdf)
10.	Sosialisasi Inovasi daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan Inovasi daerah	Dokumentasi dan publikasi (foto/URL <i>website</i> / pemberitaan media massa elektronik) (jpeg/jpg/png)
11.	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan Inovasi daerah berupa buku petunjuk/ <i>manual book</i>	Dokumen <i>manual book</i> /buku petunjuk (pdf) atau <i>screenshot</i> penggunaan Inovasi daerah (jpg/jpeg/png)
12.	Kemudahan informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan	Nomor layanan telp/ <i>screenshot email</i> /akun media sosial/nama aplikasi <i>online</i> / dokumen foto buku tamu layanan (pdf/jpg/jpeg/png)
13.	Kemudahan proses	Waktu yang diperlukan untuk	SOP pelaksanaan Inovasi daerah



No.	Indikator Inovasi	Definisi Operasional	Panduan Pengisian
	Inovasi yang dihasilkan	memperoleh proses penggunaan hasil inovasi	yang memuat durasi waktu layanan (pdf)
14.	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio penyelesaian pengaduan dalam Tahun terakhir	Dokumen foto kegiatan penyelesaian pengaduan/ <i>screenshot</i> media layanan pengaduan (jpg/jpeg/png)
15.	Online sistem	Jaringan prosedur yang dibuat secara daring	<i>Screenshot</i> aplikasi layanan Inovasi (jpg/jpeg/ png)
16.	Replikasi	Inovasi daerah telah di replikasi oleh daerah lain	Dokumen <i>MoU</i> / replikasi (pdf)
17.	Kecepatan inovasi*	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan Inovasi daerah	Dokumen/ laporan/proposal Inovasi daerah (tahapan-tahapan proses penciptaan Inovasi) (pdf)
18.	Kemanfaatan inovasi*	Jumlah pengguna/ penerima manfaat inovasi	Daftar penerima manfaat Inovasi (untuk layanan luring) (pdf) atau <i>screenshot</i> jumlah pengguna/ penerima manfaat



No.	Indikator Inovasi	Definisi Operasional	Panduan Pengisian
			Inovasi (untuk layanan daring) (jpg/jpeg/png)
19.	Monitoring dan Evaluasi inovasi	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi	<i>Screenshot</i> testimoni pengguna (jpg/jpeg/png) atau laporan survei kepuasan masyarakat/ laporan hasil penelitian (pdf)
20.	Kualitas inovasi*	Kualitas Inovasi dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi	Mengunggah video penerapan Inovasi dengan durasi maksimal 5 menit (mp4) atau <i>link google drive/youtube</i> dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Latar belakang Inovasi;</li><li>2. Penjarangan ide;</li><li>3. Pemilihan ide;</li><li>4. Manfaat Inovasi;</li></ol>



No.	Indikator Inovasi	Definisi Operasional	Panduan Pengisian
			5. Dampak Inovasi.

\*Wajib untuk dipenuhi

➤ Proses bisnis

Alur proses Inovasi;

➤ Presentasi

Bahan paparan/presentasi Inovasi;

➤ Video Inovasi

Visualisasi Inovasi dalam bentuk file mp4 dengan durasi maksimal 5 (lima) menit dengan memvisualisasikan 5 (lima) substansi, yaitu:

- ❖ Latar belakang Inovasi;
- ❖ Penjaringan ide;
- ❖ Pemilihan ide;
- ❖ Manfaat Inovasi;
- ❖ Dampak inovasi.

➤ File video diunggah di *youtube* dan aplikasi sida;

Proposal Inovasi daerah diinput ke dalam aplikasi *online* milik Pemerintah Kabupaten Madiun dengan alamat [www.sida.bappeda.madiunkab.go.id](http://www.sida.bappeda.madiunkab.go.id)

**(username dan password dapat menghubungi bidang Litbang Bappeda).**

Aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat penghitung skor Inovasi OPD;





- Inovasi daerah peringkat terbaik (5 inovasi daerah) akan diikuti pada ajang Inotek Award Tingkat Provinsi Jawa Timur.
- 2. Kategori II Inovasi dan Teknologi berbasis *website/mobile apps*/android, Kategori III Inovasi dan Teknologi Bidang Ekonomi dan Bidang Non-Ekonomi, dan Kategori IV Inovasi dan Teknologi Tingkat Pelajar:
  - a. Peserta adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Madiun serta masyarakat, mahasiswa, dan pelajar Kabupaten Madiun (dengan melampirkan fotokopi KTP/Surat Keterangan dari sekolah), baik perorangan maupun kelompok (maksimal 2 orang);
  - b. Membuat proposal Inovasi dan Teknologi sesuai kategori sebagai berikut:



## Cover Proposal

### LOMBA INOVASI DAN TEKNOLOGI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023

Kategori Inovasi dan Teknologi :

Judul Inovasi :

Tanggal, bulan, Tahun pengembangan Inovasi :

Inovator : 1. \_\_\_\_\_

Alamat, *email*, no. telp

2. \_\_\_\_\_

Alamat, *email*, no. telp



## Isi Proposal

Judul Inovasi :

Latar belakang permasalahan :

Tahapan Inovasi :

Waktu uji coba Inovasi daerah :

Waktu Inovasi diterapkan :

Rancang bangun atau desain Inovasi :

**Uraian operasional Inovasi, gambar (min. 300 kata)**

Tujuan Inovasi :

Manfaat Inovasi :

Hasil Inovasi :

Kebaruan atau keunikan atau keaslian :

Penjelasan singkat bentuk kebaruan atau keunikan inovasi

Profil bisnis :

Anggaran :



- c. Membuat bahan presentasi/paparan di hadapan juri;
- d. Proposal Inovasi dan Teknologi dan bahan presentasi dikirim dalam bentuk *hard copy* (sebanyak 3 buah proposal) dan *softcopy* ke alamat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, Jalan Alun-alun Timur No. 2 Mejayan, dan [bappedamadiunkab@gmail.com](mailto:bappedamadiunkab@gmail.com);
- e. Video Inovasi dalam bentuk file mp4 dengan durasi maksimal 5 (lima) menit dengan memvisualisasikan 5 (lima) substansi, yaitu:
  - ❖ Latar belakang Inovasi;
  - ❖ Penjaringan ide;
  - ❖ Pemilihan ide;
  - ❖ Manfaat Inovasi;
  - ❖ Dampak inovasi.



## BAB IV KEPANTIAAN DAN PENGHARGAAN

### I. Kepantiaan

Panitia lomba Inovasi dan Teknologi Kabupaten Madiun Tahun 2023 dengan susunan sebagai berikut:

1. Pengarah : Kepala Bappeda Kabupaten Madiun.
2. Ketua : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
3. Sekretaris : Analisis Kebijakan Ahli Muda (Indra Sudarsono, S.Si.).
4. Koordinator :
  - a. Kategori I Inovasi Daerah  
Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  
Anggota : 1. Perencana Ahli Muda (Eni Ratnawati, ST.).
  - b. Kategori II Inovasi dan Teknologi berbasis *website/ mobile apps/android*  
Koordinator : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah  
Anggota : 1. Perencana Ahli Muda (Sulis Setyo Mayasari, SE.);



2. Perencana Ahli Muda  
(Andrian Bagus Kurniawan,  
ST.).

c. Kategori III Inovasi dan Teknologi Bidang  
Ekonomi dan Non Ekonomi

Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi

Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli  
Muda (Citus Prasetya  
Citra Oyi, S.STP.);  
2. Perencana Ahli Muda  
(Jaka Santosa, SP.);  
3. Perencana Ahli Muda  
(Rudi Purwanto, S.AB).

d. Kategori IV Inovasi dan Teknologi Untuk Pelajar

Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Data  
Perencanaan, Pengendalian dan  
Evaluasi Pembangunan Daerah

Anggota : 1. Perencana Ahli Muda (I  
Gusti Made Dwi W., SE.,  
MM.);  
2. Perencana Ahli Muda  
(Ferlandoriza Maherda,  
ST.);  
3. Perencana Ahli Muda (Adi  
Wisnutama, SH.).

## II. Penghargaan

1. Kategori I Inovasi Daerah



Bagi 5 (lima) Perangkat Daerah terinovatif, akan diberikan piagam penghargaan dari Bupati Madiun dan diikuti pada Lomba Inotek (*Inotek Award*) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

2. Kategori II, III, dan IV

Masing-masing kategori terdapat pemenang 1, 2, dan 3 dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang dan piagam penghargaan dari Bupati Madiun.

- Besaran hadiah uang sebagai berikut:
  - a. Juara I : Rp 7.500.000,00
  - b. Juara II : Rp 5.000.000,00
  - c. Juara III : Rp 2.500.000,00
- Pajak hadiah uang ditanggung pemenang.
- Semua peserta kategori II, III, dan IV berhak mendapatkan kesempatan mengikuti ajang *Inotek Award* Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Balitbang Provinsi Jawa Timur.



## LAMPIRAN

### I. LEMBAR PENILAIAN PROPOSAL

Panduan Penilaian untuk Juri

Penilaian proposal dengan bobot 20%

Judul Inovasi			
Inovator	1. .... 2. ....		
Kategori ( beri tanda V )	Website / Mobile Apps / II <input type="checkbox"/>	Ekonomi & Non-Ekonomi III <input type="checkbox"/>	Tingkat Pelajar IV <input type="checkbox"/>
NO	URAIAN KOMPONEN PENILAIAN		NILAI (0 – 100)
1.	Tampilan atau penyajian proposal		
2.	Kelengkapan substansi menurut buku pedoman		
3	Tingkat keterkaitan antar bab		
4	Kejelasan tujuan dan sasaran diciptakannya inovasi (menjawab permasalahan)		
5.	Tingkat kejelasan mendeskripsikan produk inovasi		
<b>JUMLAH NILAI</b>			
<b>Nilai Proposal = <math>\sum</math> skor perolehan x bobot (20%)</b>			





## II. LEMBAR PENILAIAN VIDEO

Panduan Penilaian untuk Juri

Penilaian proposal dengan bobot 20%

Judul Inovasi			
Inovator	1. .... 2. ....		
Kategori ( beri tanda V )	Website / Mobile Apps / II <input type="checkbox"/>	Ekonomi & Non-Ekonomi III <input type="checkbox"/>	Tingkat Pelajar IV <input type="checkbox"/>
<b>NO</b>	<b>SUBSTANSI VIDEO</b>		<b>NILAI (0 – 100)</b>
1.	Latar belakang inovasi		
2.	Penjaringan ide		
3	Pemilihan ide		
4	Manfaat Inovasi		
5.	Dampak inovasi		
<b>JUMLAH NILAI</b>			
<b>Nilai Video= <math>\sum</math> skor perolehan x bobot (20%)</b>			



### III. LEMBAR PENILAIAN SUBSTANSI INOVASI

Panduan Penilaian untuk Juri

Penilaian substansi inovasi dengan bobot 60%

Judul Inovasi			
Inovator	1. .... 2. ....		
Kategori ( beri tanda V )	Website / Mobile Apps / II <input type="checkbox"/>	Ekonomi III <input type="checkbox"/>	Non Ekonomi IV <input type="checkbox"/>
<b>Komponen Penilaian</b>		<b>Nilai 0 - 20</b>	
1.	<b>Tingkat Kesiapterapan</b>		
Komponen ini terkait dengan tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian ( <i>research</i> ) dan pengembangan inovasi dan teknologi yang diukur secara sistematis agar dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri atau masyarakat.			
<b>Komponen Penilaian</b>		<b>Nilai 0 - 10</b>	
2.	<b>Kebaharuan (<i>novelty</i>)</b>		
Komponen ini terkait dengan kebaruan ide dari penemuan tersebut, yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya.			
<b>Komponen Penilaian</b>		<b>Nilai 0 - 20</b>	
3.	<b>Potensi Komersialisasi/keberlanjutan</b>		
Komponen ini terkait dengan potensi dapat dikembangkan lebih lanjut dan menjadi ikon inovasi.			



<b>Komponen Penilaian</b>		<b>Nilai 0 - 20</b>
4.	<b><i>Keunikan daya jual (Unique Selling Point)</i></b>	
<i>Unique selling point ( USP ) adalah suatu alasan kenapa masyarakat rela membelanjakan uangnya untuk membeli produk pilihannya pada hasil inovasi teknologi Anda, daripada orang lain.</i>		
<b>Komponen Penilaian</b>		<b>Nilai 0 - 35</b>
5.	<b><i>Kemanfaatan produk inovasi</i></b>	
Komponen ini terkait dengan daya ungkit potensi kemanfaatan secara luas dan bernilai tinggi.		
<b>Komponen Penilaian</b>		<b>Nilai 0 - 15</b>
6.	<b><i>Tingkat kedalaman</i></b>	
Komponen ini berkaitan bobot kualitas atau kerumitan atau kecanggihan inovasi		

<b>Jumlah Nilai</b>	
<b>Nilai Substansi Inovasi= <math>\sum</math> skor perolehan x bobot (60%)</b>	
<b>Total Nilai (Nilai Proposal + Nilai Video + Nilai Substansi Inovasi)</b>	

Caruban, \_\_\_\_\_  
Tim Juri

( \_\_\_\_\_ )

